



**PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG
NOMOR 9 TAHUN 1986**

**TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
TANGGAL NOMOR 14 /PERDA/IV/DPRD/1973-1974**

**TENTANG
OPSEN ATAS POKOK PAJAK KEKAYAAN DALAM DAERAH
PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR LAMPUNG,**

Menimbang : bahwa dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan dan sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, maka Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 14/Perda/IV/DPRD/1973-1974 tentang Opsi Atas Pokok Pajak Kekayaan dalam Daerah Provinsi Lampung yang disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusannya Nomor PEM 10/12/1.44 tanggal 8 Maret 1977 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 46 Tahun 1977 seri D, perlu dicabut dengan suatu Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 11 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 12 Drt Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1986 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG NOMOR 14/PERDA/II/DPRD/1973-1974 TENTANG OPSEN ATAS POKOK PAJAK KEKAYAAN DALAM DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG**

Pasal 1

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung tanggal 17 Juli 1974 Nomor 14/Perda/DPRD/1973-1974 tentang Opsen Atas Pokok Pajak Kekayaan dalam Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung yang telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusannya tanggal 8 Maret 1977 Nomor PEM.10/12/1.44 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 46 Tahun 1977 seri D, dinyatakan tidak berlaku lagi dan menghentikan semua Pungutan Opsen atas Pokok Pajak Kekayaan dalam Daerah Provinsi Lampung terhitung sejak tanggal 1 Januari 1986.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.

Ditetapkan di : Telukbetung

Pada Tanggal : 24 Desember 1986

**DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROVINSI
Ketua,**

dto.

SOEPARDJO

GUBERNUR KDH TK.I LAMPUNG

dto.

YASIR HADIBROTO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
NOMOR 9 TAHUN 1986

TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
TANGGAL 17 SEPTEMBER 1974 NOMOR 141/ PERDA/IV/DPRD/1973-1974
TENTANG OPSEN ATAS POKOK PAJAK KEKAYAAN DALAM
DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

A. UMUM

Bahwa dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan maka semua ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang Pajak Rumah Tangga yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah terhitung sejak tanggal 1 Januari 1986 harus dicabut dan menghentikan semua pungutannya secara serentak diseluruh Wilayah Negara.

Atas dasar tersebut dan sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, maka semua pungutan yang berkenaan dengan Pajak Rumah Tangga di dalam Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung terhitung sejak tanggal 1 Januari 1986 dihentikan dan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 04/Perda/II/DPRD/1973-1974 tentang Pajak Rumah Tangga dinyatakan dicabut dan tidak diberlakukan lagi.

B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 2 : Cukup jelas